

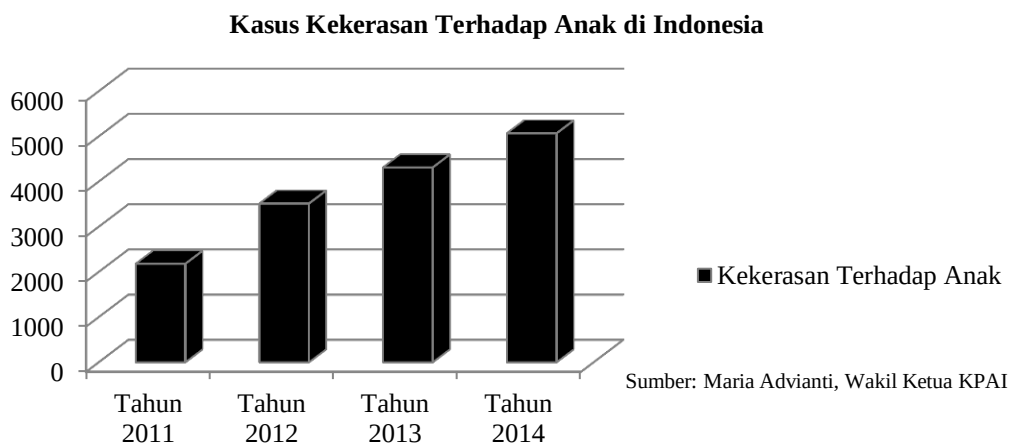
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia darurat kejahatan terhadap anak adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan keadaan negara saat ini. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak, anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.¹ Kekerasan yang dialami oleh anak tidak hanya dalam lingkup rumah tangga saja namun meluas di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat/sekitar rumah seperti halnya kekerasan fisik, kekerasan emosional/psikologis seperti *bullying*/ memberi ejekan maupun penghinaan secara tidak pantas dan juga pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang semakin lama semakin meningkat jumlah kasus yang terjadi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI)



Gambar 1.1 Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia pada tahun 2011-2014

menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Menurut Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti di tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus.²

Telah dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD '45) bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dimana perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³ Dengan demikian sudah seharusnya negara, segala lapisan masyarakat baik itu keluarga, orang tua maupun masyarakat sekitar berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak sebagai korban yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat”, dikutip dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses tanggal 3 Mei 2017, pukul 18.30 WIB.

³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁴

Dalam hal ini Pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (yang selanjutnya disebut P2TP2A), berada dibawah koordinasi Badan / Biro Pemberdayaan Perempuan yang bertugas melakukan pelayanan psikososial, hukum, dan pendampingan pada korban kekerasan perempuan maupun anak yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Di Kabupaten Bangkalan, Madura, Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke kepolisian pada tahun 2016 mencapai 37 kasus. Di antaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga (yang selanjutnya disebut KDRT) dan kekerasan seksual.⁵ Pada tahun 2017 telah terjadi kasus perampokan dimana anak di bawah umur menjadi korban.

1. Mario Dwi Nugroho berusia 12 tahun, warga Kelurahan Pejagan menjadi korban perampokan saat menjaga warung bakso sekitar pukul 06.00 WIB Rabu, 22 Pebruari 2017. Perampok berhasil mengambil uang sebesar delapan juta rupiah dari warung bakso Selera di Jalan Raya Bancaran, Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan.⁶

⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵ Jawa Pos, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Marak" dikutip dari <http://radar.madura.jawapos.com/read/2017/02/17/6560/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-marak>, diakses tanggal 4 Mei 2017, pukul 08.00 WIB.

⁶ Jawa Pos, "Jaga Warung Bakso, Anak SD Dirampok", dikutip dari <http://radarmadura.jawapos.com/read/2017/02/23/6740/jaga-warung-bakso-anak-sd-dirampok>, diakses tanggal 4 Mei 2017, pukul 08.10 WIB.

2. Kemudian pelecehan seksual yang dilakukan Abdul Fatah, warga Kecamatan Socah, Bangkalan, Madura, yang nyaris menjadi sasaran amuk massa setelah mencabuli remaja 13 tahun, anak tetangganya sendiri, pada hari Minggu 19 Maret 2017. Perbuatan Abdul Fatah dilakukan ketika korban membeli makanan di warung miliknya. "Ketika pulang, dia (korban) menangis sama neneknya. Ia mengaku tubuhnya diremas-remas," ungkap paman korban, ES ketika ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangkalan.⁷

Dari kasus-kasus tersebut jelas memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap para korban, ketakutan akan kejadian yang dialami para korban memberikan rasa trauma mendalam yang bisa dirasakan seumur hidup bila tidak dilakukan penanganan berupa terapi maupun rehabilitasi. Maraknya aksi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual yang sudah sangat meresahkan masyarakat terutama kaum perempuan. Kejahatan seksual tak hanya dialami perempuan dewasa, namun anak-anak di bawah umur juga tidak luput dari bencana tersebut. Ketua P2TP2A Nadifatul Qudsiah mengatakan “Darurat kejahatan seksual telah menjadi perhatian serius. Sebagai lembaga masyarakat unsur pemerintah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, P2TP2A akan menjalankan perannya secara maksimal, namun hingga saat ini P2TP2A masih terkendala belum didukung sarana prasarana yang lengkap, misalnya kantor yang representatif dan tempat menampung anak yang mempunyai masalah”

⁷ Tribunnews.com, “Cabuli Remaja, Seorang Pedagang Makanan di Bangkalan Nyaris Dihajar Warga”, dikutip dari <http://www.tribunnews.com/regional/2017/03/20/cabuli-remaja-seorang-pedagang-makanan-di-bangkalan-nyaris-dihajar-warga>, diakses tanggal 4 Mei 2017, pukul 08.30 WIB.

menurut Mutmainnah petugas pendamping P2TP2A “jaminan keamanan bagi korban maupun tenaga pendamping tak kalah pentingnya disamping kebutuhan sarana prasarana yang disampaikan ketua P2TP2A, karena di wilayah Bangkalan rawan ancaman pihak tidak bertanggung jawab.”⁸

Disinilah peran P2TP2A Kabupaten Bangkalan berupaya dalam memberikan perlindungan maupun memulihkan trauma yang dialami oleh para korban, juga memberikan pelayan berupa pendampingan terhadap korban dalam menjalani proses peradilan, namun keberadaan P2TP2A sendiri jarang diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Mengingat kasus-kasus kekerasan yang telah terjadi di sepanjang tahun 2016 perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai upaya P2TP2A Kabupaten Bangkalan dalam memberikan pelayanan terhadap para korban kekerasan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dapat diformulasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bangkalan?
2. Kendala – kendala apa saja yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bangkalan?

⁸ Koran fakta, “Dewan dan P2T Bangkalan bahas bahaya kekerasan seksual perempuan” dikutip dari <http://koranfakta.net/regional/jawa-timur/8851-8851/>, diakses tanggal 13 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas keberadaan P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui kendala – kendala yang dialami P2TP2A Kabupaten Bangkalan dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membuka paradigma berpikir dalam menelaah permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak terjadi dan menjadi bahan kajian serta memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Prodi Ilmu Hukum, mengetahui implementasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan dan mengetahui kendala-kendala dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Bagi Praktisi hukum maupun Instansi-instansi terkait.
3. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi.

1.5. Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No .	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Hasil	Perbedaan
1.	Prinea Romantika/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan an Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri	1. Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang ditinggal merantau, kurangnya kepedulian masyarakat sekitar (tetangga), kurangnya pendidikan seks, kemiskinan dan pengangguran, gaya hidup dan pergaulan bebas, hilangnya karakter dan budaya bangsa, globalisasi informasi (IT). 2. Dasar kewenangan P2TP2A dalam melakukan pencegahan dan penganggulan kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 4 – 8 PERMEN RI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, bentuk pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah advokasi, sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE).	Pada penulisan skripsi ini lebih berfokus pada efektivitas upaya P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, apakah telah berfungsi secara maksimal atau tidak ditinjau dari parameter normatifnya maupun fakta yang ada di lapangan.

			3. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya dukungan dan komitmen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, kurangnya koordinasi antar Tim P2TP2A, dan stigma dalam masyarakat yang mengakibatkan rasa malu dan ketakutan keluarga korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami korban.	
2.	Wahyu Agung Riyadi/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten	Pelaksanaan pendampingan hukum oleh P2TP2A Mutiara Kabupaten Klaten berdasar pada segala peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yang dimulai dari pendampingan sebelum proses sidang hingga setelah proses sidang pengadilan berakhir. Upaya yang dilakukan P2TP2A, seperti: 1. Pada saat sebelum proses sidang pengadilan berupa memberikan pelayanan kesehatan bagi korban, member saran penyelesaian atas kasus yang dihadapi korban, sebagai penguat korban ketika pemeriksaan, menyediakan tempat aman (<i>shelter</i>) bagi korban yang membutuhkan. 2. Pada saat proses sidang pengadilan berupa mengawasi jalannya persidangan, menguatkan orang tua beserta korban, menjadi saksi ahli, berdiskusi dengan jaksa mengenai penerapan pasal dan tuntutan yang diajukan. 3. Pada saat berakhirnya	

			proses peradilan berupa rehabilitasi ekonomi dan rehabilitasi pendidikan. Kemudian belum terlaksananya pendampingan hukum yang optimal seperti/ tidak dilaksanakan meliputi masalah rehabilitasi sosial, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani. Penyebab belum optimalnya pendampingan hukum yang dilakukan P2TP2A Mutiara Kabupaten Klaten yaitu faktor internal yang berupa: perubahan struktur kepengurusan, keterbatasan SDM, pekerjaan pengurus di luar P2TP2A. sedangkan faktor eksternalnya berupa: penolakan korban atau keluarga atau masyarakat, intervensi pihak lain, kendala implementasi kebijakan dalam proses hukum.	
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum sosio- legal, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada dilapangan.⁹ Sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-pers, 1996, hlm. 46.

berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.¹⁰ Penelitian yang bersifat sosio - legal memandang hukum dari luar sebagai gejala sosial semata-mata dan mengaitkannya dengan masalah-masalah sosial.¹¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan kasus (*case approach*) metode pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap¹², kemudian pendekatan fakta (*fact approach*) dimana penelitian mengangkat suatu fakta yang ada, lalu dilakukan observasi terhadap fakta tersebut yang terkait dalam efektivitas suatu lembaga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.6.3. Data Penelitian

Adapun yang menjadi data penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

¹⁰ Sulistyowati Irianto dkk (*ed*), *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 3.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011, hlm. 89.

¹² *Ibid*, hlm. 94.

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,¹³ kemudian data primer yang diperoleh secara langsung dari keterangan para narasumber yang dilakukan melalui wawancara kepada:

- a. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangkalan, Madura.
- b. Personil Reskrim Polres Bangkalan.
- c. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian para pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dengan bertujuan untuk memberikan petunjuk untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁴ Data sekunder tersebut diperoleh di Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, Perpustakaan Daerah Surabaya, Penyimpanan data di P2TP2A maupun Polres Bangkalan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini adapun teknik dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Wawancara

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 54.

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.¹⁵ Yang dimaksud responden atau narasumber atau informan adalah:

- a. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangkalan, Madura.
- b. Personil Reskrim Polres Bangkalan.
- c. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan.

2. Studi Pustaka

Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, yang berasal dari buku dan literatur lainnya maupun dengan melalui media internet.

1.6.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis dalam menilai efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangkalan, Madura, dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang sesuai sehingga dapat menjawab permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 161.